

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

A.A Mahendra, 2001, *Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*, Pustaka Ilmu, Jakarta.

Ahmad Jiwan Dono, 2014, *Kedudukan PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik*, Revika Aditama, Bandung.

Alben Dariyanto, 2010, *Tugas dan Kewenangan PPAT, Tinjauan Yuridis Berdasarkan PP No. 24, Tahun 1997 dan PP No. 37 Tahun 1998*. Pustaka Ilmu, Jakarta.

Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.

Bachtiar Efendi, 2012, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Badan Pertanahan Nasional, 2006, *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Bumi Bakti, Jakarta.

Boedi Harsono, *PPAT Sejarah Tugas dan Kewenangannya*, Majalah RENVOI 3 Januari 2007, No.8.44.IV, Jakarta.

Curzon, 1979, *Jurisprudence*, Macdonal & Evan Ltd Estover, Playmount PL67PZ.

Deny Wiryanto, 2004, *Pembagian Tugas dan Kewenangan Camat Sebagai PPAT Sementara sekaligus Kepala Wilayah*, Tarsito, Bandung.

Effendi Bahtiar, 1993, *Kumpulan Tulisan Hukum Tanah*, Alumni Bandung, Bandung.

Eko Imam Suryanto, *Tugas dan Fungsi PPAT dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah*.

Hamzah Ridwan, 2007, *PPAT dan Akta Otentik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Habib Adjie, 2009, *Percikan Pemikiran Tentang Jabatan dan Akta PPAT*, Revika Aditama, Bandung.

Herman Sudirja, 2005, *Otentisitas Akta PPAT di Bidang Pertanahan*, Cakrawala Ilmu, Surabaya.

Khairuddin Ahmad, 2009, *PPAT Sebagai Pejabat Khusus di Bidang Pertanahan*, Media Ilmu, Jakarta.

Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Perspective*, Russel Sage Foundation, selanjutnya disebut Friedman I, New York.

Maria S.W Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.

Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Mirzani Ahmad, 2008, *Sistem Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960*, Citra Ilmu, Bandung.

Muhammad Idris, *PPAT dan Kewajiban Pembayaran Pajak Atas Tanah dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Jual Beli*, Mandar Maju, Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Musdar Ali, 2009, *Kedudukan Hukum Notaris dan PPAT Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan*, Mitra Ilmu, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan*, Bina Cipta, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Poerwodhamo, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Rahmat Hidayat, 2003, *Pengalihan Hak Atas Tanah dan Peranan PPAT*, Sumber Media, Jakarta.

Ronny Hantijo Seomiro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutarja Sudariyono, 2007, *Pendaftaran Hak Tanggungan dan Penerbitan Sertifikatnya*, Media Ilmu, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, Bima Cipta, Bandung.

Soejono, Soekantodan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.

2. Undangundang

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria No 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 1996 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

